

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.80-HL.04.01 tahun 2007
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PENCATATAN DAN
PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGANEGARA
INDONESIA YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA

Perihal : Pendaftaran untuk mendapatkan
Fasilitas Keimigrasian

Warsawa.....
Kepada Yth.
Kepala Perwakilan Republik Indonesia
di Warsawa

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap Anak :
2. Tempat/tanggal Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
.....
5. Nomor Paspor :
6. Nama Orang Tua : Ayah :
Ibu :
7. Kewarganegaraan : Ayah :
Ibu :
8. Status Perkawinan Orang Tua :

Bersama ini mengajukan permohonan pendaftaran untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian dengan melampirkan :

1. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran anak, yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh Pejabat Penerima Pendaftaran;
2. Fotokopi Akte Perkawinan/Buku Nikah atau Akte Perceraian Orang Tua anak, yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh Pejabat Penerima Pendaftaran;
3. Fotokopi paspor asing anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh Pejabat Penerima Pendaftaran; dan
4. Pasfoto anak yang terbaru yang berwarna dan berukuran 4 cm X 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Demikian permohonan pendaftaran ini diajukan untuk dapat dikabulkan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Orang Tua/Wali,

(.....)